



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 612/A-SERT/X/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : BPBH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera
- b. Nomor Izin : SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 jo Nomor SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 addendum Nomor SK.794/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
 - Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur
- e. Luas : 47.605 Ha
- f. Pelaksanaan : 25 September s/d 2 Oktober 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor VLHH)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si	(Auditor Magang)

Hasil pengambilan keputusan :

BPBH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2018 dengan Nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 November 2023, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Oktober 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 017/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.413/MENHUT-II/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2004 JO NOMOR SK.654/MENHUT-II/2010 TANGGAL 22 NOVEMBER 2010 ADDENDUM NOMOR SK.794/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021 SELUAS 47.605 Ha

Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.05/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 November 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Salaki Summa Sejahtera telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 213/ASERT-SSS/PHPL/IV/2018, Tanggal 5 April 2018;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Salaki Summa Sejahtera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Salaki Summa Sejahtera.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;

5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;

6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Salaki Summa Sejahtera yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2018 dengan nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 November 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Salaki Summa Sejahtera.
- KEEMPAT : PBPH PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

LPVI-PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



Komite Akreditasi Nasional

LPVI-001-IDN

No : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 11 November 2018
Tanggal Perubahan : 16 Oktober 2023

Berlaku hingga : 10 November 2024

Diberikan kepada :

PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA

SK PBPH Nomor : SK.413/MENHUT-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004
jo. Nomor : SK.654/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010
Addendum Nomor : SK.794/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 17 September 2021
Luas & Lokasi : 47.605 Hektar - Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2.
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang 25133, Sumatera Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat (Auditor Produksi)
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
6. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Magang Prasyarat)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25982803; Fax. (021) 25982403
 - Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur.
Telp. (0751) 705 3423; Fax. (0751) 447 871
- c. Keputusan Perolehan Izin
- Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.413/Menhut-II/2004
 - Tanggal : 19 Oktober 2004
 - Luas : 48.420 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
- d. Keputusan Penetapan Areal
- Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.654/Menhut-II/2010
 - Tanggal : 22 November 2010
 - Luas : 47.605 Ha
- e. Keputusan PBPH
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.794/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 17 September 2021
 - Luas : 47.605 Ha
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Lilik Kristiwati, SH
 - Nomor : 30
 - Tanggal : 18 Nobember 1999
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Pejabat Pengesah : Menteri Hukum dan Perundang-undangan
 - Nomor : C-12.149 ET.01.01-TE. 2000
 - Tanggal : 21 Juni 2000



- Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Venny Indria Maria, SH
 - Nomor : 1
 - Tanggal : 11 Januari 2021
- g. Status Permodalan : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
- h. NPWP : 01.963.291.8-063.000
- i. TDP : 09.03.1.46.30316
- j. SIUP : 1494/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017
- k. NIB : 9120303412856, 25 April 2019
- l. Pemegang Saham
 - Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 %)
 - Natalia Kurniawan : 1.500 lembar (50 %)
- m. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Natalia Kurniawan
 - Direktur Utama : Ardi Sumarta
 - Direktur : L. Imam Sumarto
- n. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 11 November 2018
 - Masa Berlaku : 10 November 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 25 September 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Padang
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Riau	Senin, 25 September 2023 (Padang)	- Melaporkan Ke BPHL Wilayah III Pekanbaru (via zoom) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat - Menyampaikan rencana Audit Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 26 September 2023	- Perjalanan dari Padang ke Base Camp Tiniti
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 27 September 2023 (Base Camp Tiniti)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu-Jum'at, 27-29 September 2023 (Base Camp Tiniti)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Kamis-Jum'at, 27-29 September 2023 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : <ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 30 September 2023 (Base Camp Tiniti)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.- Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 30 September 2023 (Base Camp Tiniti)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 1 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Tiniti ke Padang
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 2 Oktober 2023 (Padang)	<ul style="list-style-type: none">- Melaporan Ke BPHL Wilayah III Pekanbaru (via zoom) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat- Menyampaikan pelaksanaan audit Penilaian Kinerja PHL PT. Salaki Summa Sejahtera telah selesai- Pengumpulan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Padang ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 16 Oktober 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 88,89 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal dan administrasi tata batas yang tersedia terdiri dari dokumen PBPH (SK.Menhut No. SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004), Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja (TBT No.: 1496), Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja (Kepmenhut No. SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010). dan dokumen Pemeliharaan Batas Areal Konsesi Tahun 2021. - Berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.654/ Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 (Penetapan Batas Areal Kerja) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja (TBT No. 1496) bahwa, seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas 100% (temu gelang). Disamping itu terdapat bukti, dilakukannya pemeliharaan batas dengan menggantikan/memperbaiki tanda-tanda batas yang rusak/hilang/tidak jelas. - Tidak terdapat izin lainnya di dalam areal konsesi Auditi. - Terdapat konflik tenurial kawasan dalam bentuk klaim lahan atas areal konsesi Auditi/blok RKTPh Tahun 2021 oleh masyarakat adat dari 4 (empat) suku setempat. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, telah dilakukan penyelesaian konflik klaim lahan yang mendapat persetujuan dari seluruh suku yang melakukan klaim lahan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut No. SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 (SK.IUPHHK-HA) dan KepmenLHK No. SK.794/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021 (SK.PBPH) dengan areal seluas ± 48.420 Ha, terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT dan SK. Penetapan Batas Areal Kerja, dimana luas areal konsesi Auditi berubah menjadi 47.605 Ha. - Seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang) dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, pada Tahun 2022 dan 2023 dilakukan pemeliharaan batas dengan kegiatan pembersihan lorong batas dan perawatan pal batas yang identitasnya tidak jelas. - Tidak terdapat mizin lainnya di dalam areal konsesi, - Terdapat pemukiman dan perladangan di dalam areal Auditi seluas 1.437 Ha atau 3,02 % dari total areal. Dengan demikian areal yang dikuasai oleh Auditi mencapai 96,98 % dari seluruh areal konsesi (47.605 Ha). 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen legal Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Salaki Summa Sejahtera No. 112A/SK-DIR/SSS/P/VII/ 2010, tanggal 12 Juli 2010. Secara garis besar substansi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi Visi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan tidak mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Salaki Summa Sejahtera No. 112A/SK-DIR/ SSS/P/VII/ 2010, tanggal 12 Juli 2010. Secara garis besar substansi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dan Misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat adat/suku setempat di sekitar areal konsesi Auditi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara menyeluruh, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. 	<p>Lestari (PHL). Disamping itu, terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat adat/suku setempat di sekitar areal konsesi Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan Misi Perusahaan mencapai 75,75 %. 	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) yang menggambarkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) tercantum dalam Keputusan Direktur No. 20.E/SK-DIR/SSS/P/IV/2021 tanggal 1 April 2021. - Auditi memiliki tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari 5 (lima) orang Sarjana Kehutanan dan 7 (tujuh) orang Ganis PH. Keberadaan tenaga profesional tersebut memenuhi semua bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan pada PT. Salaki Summa Sejahtera. - Berdasarkan dokumen yang tersedia, telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan/staf teknis lapangan sesuai Tupoksinya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Peserta yang mengikuti Diklat mencapai 126,19 % dari rencana. - Tersedia dokumen legalitas/kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari dokumen legalitas sarjana kehutanan dan dokumen kompetensi Ganis PH. Disamping itu terdapat Daftar Karyawan Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa, tenaga profesional tersebut bekerja pada PT. Salaki Summa Sejahtera. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam SK.Direktur No. 062.A/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi dimaksud, mencerminkan adanya tanggungjawab terhadap pengelolaan hutan berbasis kelestarian di areal konsesi Auditi. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Tamatan SMK Kehutanan dan GANISPH dalam jumlah yang memadai dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 14 orang atau mencapai 175 % dari rencana kebutuhannya (8 orang). - Terdapat bukti adanya upaya Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengadakan pelatihan secara internal pada Tahun 2022 dan 2023 dan mengikutsertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal). Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari yang direncanakan. - Dokumen ketenagakerjaan dari tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, Tamatan SMK Kehutanan dan GANISPH) yang bekerja pada Auditi, tersedia secara lengkap dan absah. 	TETAP
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki perangkat SIM-PHL secara lengkap, dan telah ditunjuk/ditetapkan tenaga pelaksananya/operator untuk 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dimana seluruh perangkat dapat digunakan untuk 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
	<p>Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>mengoperasionalkan SIM-PHL pada masing-masing sistem (E-Monev, SIGANISHUT, SIPNBP, SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan laporan elektronik pada masing-masing sistem informasi, menunjukkan kepatuhan Auditi dalam menyampaikan laporan secara periodik. - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya, dimana SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PT. SSS. - Baru sebagian dari kewajiban PHL berbasis hasil internal audit/monev SPI ditindaklanjuti/diperbaiki. - Auditi telah mengoperasionalkan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksanaannya. 	<p>mendukung kelancaran pencatatan dan pelaporan kewajiban PHL berbasis teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan dan keabsahan SPI tercantum dalam struktur organisasi maupun Keputusan Direktur No. 096.A/SK-DIR/SSS/ P/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Berdasarkan bagan struktur organisasi, SPI secara struktural berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. - SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan pengawasan/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi. - Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI. Namun demikian, masih terdapat kewajiban PHL yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dimaksud adalah, ketersediaan sarpras perlindungan hutan yang jumlah maupun jenis peralatannya belum memadai, dan baru sebagian dari SDM Pamhut yang kompeten. - Auditi telah menunjuk/mengangkat operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT), dan berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan kepatuhan Auditi dalam menyampaikan kewajiban laporan PHL secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. 	
	<p>1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan rencana pemanfaatan/ penebangan kayu pada blok RKTPH Tahun 2021 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat/suku yang terdampak. Masyarakat/suku setempat menyatakan persetujuan atas pengelolaan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat pemilik lahan. Disamping itu, telah dipenuhinya kompensasi dan distribusi manfaat kepada masyarakat bersangkutan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>lahan hak ulayatnya yang berada pada blok RKTPH Tahun 2021 oleh PT. Salaki Summa Sejahtera.</p> <ul style="list-style-type: none">- Keberadaan Kawasan lindung (sempadan pantai dan sempadan sungai) yang berbatasan atau berada di dalam blok RKTPH Tahun 2021, telah disosialisasikan oleh Auditi kepada masyarakat adat/suku pemilik lahan pada seluruh desa di sekitar areal blok RKTPH Tahun 2021. Masyarakat adat bersangkutan memahami adanya Kawasan lindung tersebut dan menyetujui tidak ada tebangsan pada Kawasan lindung bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none">- Keberadaan kawasan lindung pada Blok RKTPH Tahun 2022 dan Blok RKTPH Tahun 2023 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan di dalam blok RKTPH bersangkutan tidak terdapat areal yang disakralkan oleh masyarakat	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Revisi RKPH melalui Kepmen LHK No. SK. 5344/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan untuk kegiatan tahun RKT 2022 terdapat dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 dan telah mendapatkan pengesahaan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.5633/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 7 September 2021 serta tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU- Terdapat implemtasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dilapangan berupa penandaan batas blok RKT dan batas petak dengan rintisan selebar ± 1 -2 meter dengan diberi tanda polet cat warna merah disepanjang batas blok RKT dan batas petak, identitas blok RKT berupa papan nama blok RKT sedangkan untuk identitas petak berupa plang nama batas petak, Lokasi blok RKT 2020, RKT 2021 dan URKT 2022 telah sesuai dengan rencana jangka panjangnya- Terdapat berita acara dan laporan kegiatan perapihan berupa pemeliharaan batas blok dan dan petak dan masih terlihat jelas dilapangan batasnya, indentitas batas blok dan batas petak berupa plang nama RKT dan plang batas petak masih terlihat jelas	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen Revisi RKUPH periode 2012-2021 (Kep. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5344/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2018 tanggal 21 Agustus 2018) dan RKUPH Periode 2022-2031 (Kep. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5633/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 9/2021, tanggal 7 September 2021). Terdapat suplisi RKUPH berupa Peta Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH Periode 2022-2031 (persetujuan Dirjen PHL No. S.574/PHL/PUPH/HPL.I/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022).- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKT 2021-2023 dengan tingkat kesesuaian luas PAK 96,40%, letak blok dan petak seluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH.- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan. Pada tahun 2022 berlokasi pada Blok RKT 2021 dan Tahun 2023 berlokasi pada Blok RKT 2022. Kegiatannya berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas blok dan Petak RKT. Hasil uji petik lapangan menunjukkan tanda batas blok penandan cat warna	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dilapangan, untuk plang blok RKT tidak terdapat data/ laporan terkait kegiatan pemeliharannya	merah pada pohon dan papan nama batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKPH dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTTPH - Terdapat data hasil pembuatan dan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) yang berada di areal bekas tebangan CO 2017 petak 190 dan baru dilakukan pengukuran sebanyak 3 (tiga) kali sudah dilakukan analisis namun belum dijadikan dasar dalam perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JPT) 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB Tahun 2021 dilengkapi peta-peta IHMB dan Pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir untuk Blok RKTTPH 2021-2023 dilengkapi peta kelengkapan Hasil ITSP berupa Peta Penyebaran Pohon sesuai kondisi lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari hasil hutan kayu hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB dan perhitungan riap yang dituangkan dalam RKUPH. 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI namun belum di sesuaikan dengan peraturan terbatu dan terdapat implementasi prosedur kerja yang sudah diterapkan pada kegiatan tahapan TPTI namun belum seluruhnya. - Data hasil laporan IHMB tahun 2021 jumlah pohon inti sebanyak 76,98 Phn/Ha dan dari data hasil pengukuran Evaluasi Tegakan Tinggal Pasca Penebangan tahun pada areal bekas tebangan tahun 2020 pada blok tebangan potensi pohon inti dan pohon yang ditinggal 44 phn/ha - Data potensi rata-rata tingkat tiang hasil pelaksanaan IHMB tahun 2021 sebesar 205,00 phn/ha, pengukuran langsung terkait potensi permudaan (semak, pancang dan tiang) akibat dari kegiatan penebangan belum dilaksanakan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prodsedur Operasi Standar (POS) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat revisi pada seluruh POS dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan yang berlaku. - Terdapat implementasi pada sebagian besar tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKT 2021-2023. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKT 2021 dan 2022, dengan realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 77,50 % dari rencana RKTTPH. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen prosedur berupa POS Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging /RIL) No. SSS/POS/PRD.04/04, untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan secara teknis isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat, namun belum disesuaikan dengan peraturan terbaru. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada pada areal bekas tabangan RKT 2020 adalah sebesar 11,00 % namun pengukuran belum dilakukan pada seluruh tingkatan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia POS penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam POS Reduced Impact Logging (RIL) yang dan POS-POS tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada hutan pemanfaatan kayu tumbuh alami (hutan alam). - Terdapat penerapan POS teknologi ramah lingkungan, yaitu penerapan Reduced Impact Logging (RIL) pada seluruh tahap dalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan Auditi, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. Namun dalam penerapannya, pada setiap tahapan belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan POS. - Berdasarkan data Inventarisasi Petak Pasca Penebangan dan Rencana Rehabilitasi/ Pengayaan Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan Blok RKT 2021 dan 2022 pada semua tingkat pohon rata-rata sebesar 11,25%, namun pengukuran belum dilakukan pada seluruh tingkat permudaan (semai, pancang dan tiang) . 	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen RKT tahun 2019, 2020 dan 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen Revisi RKU berbasis IHMB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, melalui Keputusan Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera secara self approval - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ dan dilindungi 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian secara lengkap, yaitu RKTPH 2021-2023 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). - Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk pelaksanaan kegiatan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang (RKUPH). Pada peta RKT 2020 dan RKT 2021, kawasan lindung sempadan Sungai, lokasi kelola sosial dan rencana penanaman tanah kosong tidak tergambar pada peta kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi penandaan batas pada areal yang ditebang (Blok RKT), areal yang dipelihara (PUP) dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan sesuai dengan perkembangan kegiatan RKT - Rata-rata realisasi total volume untuk kegiatan dua tahun terakhir terealisasi sebesar 79,98% namun untuk rata-rata per kelompok jenis terealisasi sebesar 33,38% 	<p>pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2021-2023 yang telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKT 2021-2023 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Sempadan pantai yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2021 dan 2022 dan sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2022 dan 2023. - Realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKT 2021 dan 2022 dengan rata-rata realisasi luas mencapai 86,65% dan volume mencapai 90,62% sesuai dengan rencana RKTPH. 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial PT Salaki Summa Sejahtera tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan Likuiditas 264,86 %, Solvabilitas 124,22 %, Rentabilitas 2,33 % (Positif), namun laporan keuangan yang dibuat belum diaudit oleh akuntan publik - Realisasi untuk seluruh kegiatan tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 76,38% namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan pedoman kepada Kep. Men LHK baik peraturan No. P.32/Menhut-II/2014 maupun PerMenLHK No. P.62/Menhk /Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019) - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana perbedaan biaya terbesar (biaya produksi) dan terkecil (pengelolaan lingkungan) sebesar 69,90 % - Realisasi pendanaan kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, dengan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2019-2020 mencapai 76,38%, namun data realisasi tersebut didapat dari laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik - Realisasi modal yang berupa kegiatan pembinaan hutan, 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Laporan Keuangan yang telah di Audit Oleh Kantor akuntan Publi Tahun Buku 2021 dan untuk Tahun Buku 2022 masih dalam bentuk Draft dan sedang dalam pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Salaki Summa Sejahtera yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 terdapat Pendapat kantor akuntan publik terhadap Laporan keuangan tahun buku 2021 wajar dengan pengecualian dan kinerja keuangan berdasarkan parameter Likuiditas 455,89%, Solvabilitas 73,50% dan Rentabilitas 0,08 (positif) - Proporsi realisasi alokasi dana berdasarkan Proyeksi Laba/(Rugi) tahun 2021 dan 2022 dengan angka pembandingan Realisasi tahun 2021 dan 2022, rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Dimana realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya adalah untuk mendanai biaya administrasi dan umum dengan pencapaian 167,82% dan terendah untuk membiayai kegiatan 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		dan perlindungan hutan dalam RKT tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebesar 87,59%.	<p>pemungutan hasil hutan dengan pencapaian 79,82% terdapat selisih antara realisasi alokasi tertinggi dengan terendah sebesar 95,27%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat realisasi alokasi dan untuk membiayai seluruh kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 104,14% dari rencana berdasarkan RKAP - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun dalam realisasinya terdapat sebagian kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKT PH - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada kegiatan RKT 2021 dan 2022 untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan Hutan, dan kegiatan Litbang dan lingkungan rata-rata mencapai 93,08% dari yang direncanakan dalam RKAP 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2012 s.d 2021, yaitu seluas 8.818 Ha (18,52 % dari total ± 47.605 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 194,81 km dan realisasinya di lapangan sepanjang 191,03 km (126,69 %). Dalam 1 tahun terakhir terdapat realisasi penandaan batas Sempadan Sungai Bolot dan Sungai Sitoban sepanjang 4,40 km dan pemeliharaan batas KPPN sepanjang 4,98 km - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 128/61 liputan tanggal 12 dan 28 Pebruari 2020 skala 1:100.000, sebagian besar (7.062 Ha atau 80,09 %) berupa hutan. Sedangkan areal non hutan sebagian besar berada di Sempadan Sungai - Terdapat kegiatan sosialisasi dan Surat Pernyataan Bersama 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2020 - 2029 seluas 6.446,77 Ha (15,42 %), terdiri dari BZ TN Siberut, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Lereng E, KPPN dan KPSL. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen No. KSDEA P.5/ KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017. - Auditi telah melaksanakan penandaan batas terhadap seluruh kawasan lindung. Dalam periode 2 tahun terakhir terdapat realisasi pemeliharaan batas Sempadan Sungai Kamumu, Sempadan Pantai, Bufferzone TN Siberut dan Lereng E. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Penafsiran Mosaik Landsat 7ETM+ Band 543 Path 128 Row 061 hasil peliputan tanggal 8 Januari 2022, sebagian besar (90,97 %) 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung di Sempadan Sungai dan KPPN/KPSL, namun belum pada seluruh jenis kawasan lindung. Dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung masih bersifat narasi dan belum menyajikan realisasi kegiatan secara kuantitatif 	<p>berupa areal berhutan baik primer maupun sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruhnya jenis tanah di areal kerja termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Dusun Tuniti Desa Sigapokna. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Sampai dengan saat ini tidak ada konflik lahan di kawasan lindung dengan masyarakat sekitar. - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu. 	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 Prosedur Operasi Standar (POS). Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 54 jenis dengan jumlah total sebanyak 171 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 regu inti (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota) dibantu oleh regu pendukung dan regu cadangan, sedangkan SDM Satuan Pengamanan (security) sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang - Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 6 POS. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 54 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 171 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik. - SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat. Ketersediaan SDM regu inti telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah mengikuti diklat baik internal maupun eksternal, 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 8 POS pengelolaan dan 3 POS pemantauan. Pada POS No. SSS/POS/PRC.18/05 sudah dipisahkan secara tegas antara pengelolaan dan pemantauan B3 dengan limbah B3 dan sudah mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL. - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan yang berada di bawah Bagian Lingkungan dan Litbang. Terdapat 2 (dua) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT - Auditi telah mengimplmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya sesuai dokumen RKL, baik jumlah, luasan maupun lokasinya, terutama pengelolaan limbah B3 - Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan erosi tanah, kualitas air dan debit air.	SEDANG - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 11 buah POS (8 SPO pengelolaan dan 3 POS pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT - Kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 POS. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Per,em LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan di ABT tahun 2020 dan KPPN.- Belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukan dalam rekapitulasi hasil identifikasi.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 POS. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di ABT dan KPPN namun belum dilakukan pada kawasan lindung lainnya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 5 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan namun belum ada status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental	MENURUN
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur sebanyak 3 buah POS yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci- Rencana kegiatan pengelelolaan flora dan fauna dilindungi mengacu pada dokumen RKL, RO Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan dan Litbang serta prosedur dalam bentuk POS. Implementasi kegiatan di lapangan telah sesuai dengan yang direncanakan- Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 POS. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan himbuan dan larangan berburu, patroli dan sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta rehabilitasi areal dengan jenis flora dilindungi secara lokal maupun jenis pakan satwa.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		adanya gangguan jenis flora dan fauna tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya	- Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Adanya peningkatan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif No. SSS/POS/BIN.03/02 dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak No. SSS/POS/BIN.04/04. Mekanisme tidak dilengkapi referensi, perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat: peta deliniasi sebaran desa, Laporan pemanfaatan HHNK desa sekitar hutan 2021, Studi Sosial 2021 masih dalam proses. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: Berita Acara prosesi adat syukuran buka RKT 2021, Polaju mone RKT 2021 pada 4 suku, sewa logpond 2017-2022. Selain itu terdapat rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin: AMDAL 2001, RKU 2012-2021 dan 2021-2031, RKT 2020 dan 2021 - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat dalam dokumen RKT 2020 dan 2021, Berita Acara dan peta tata batas partisipatif 4 suku pemilik hak ulayat RKT 2020 dan 2021, Berita Acara dan 7 peta tata partisipatif ladang/kebun masyarakat tahun 2020 dan 2021. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme/POS No. SSS/POS/HRD.02/03 (Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat) dan mekanisme/ POS No. SSS/POS/BIN.00/03 (Deliniasi Kawasan Masyarakat), tanggal 14 April 2023, disusun oleh Prasetya Diputra-Sekretariat PHL dan disetujui oleh Goby Maylandy Sumarta-Plt Manager Camp, sudah diimplementasikan di lapangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. - Tersedia sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat: Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Juli 2023, Peta Penguasaan Lahan oleh Masyarakat, Peta Sebaran Desa dan Peta Wilayah Administrasi Desa, Peta Batas Suku RKT 2022 memuat 5 Suku dan RKTPH 2023 memuat 10 Suku. Data Peduduk Desa Sigapokna 2023, Belum ada data Desa Simalegi dan Desa Malancan sebagai desa binaan, data luasan ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi serta dokumen studi sosial terkini.. - Tersedia Berita Acara Batas Partisipatif tahun 2022 dan 2023 dilengkapi peta skala 1:75.000 dan foto tanda batas partisipatif ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi, Surat Perjanjian Kerjasama Suku pemilik hak ulayat dengan Koperasi Serba Usaha Purimunajat sebagai mitra 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			PT. Salaki Summa Sejahtera tanggal 05 Desember 2022, Belum tersedia dokumen rencana penataan batas partisipatif ladang/kebun masyarakat dalam areal.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semester 1 tahun 2021 Nilai total Status Konflik di Tingkat Kasus adalah 23 dari nilai maksimal 75 (30,67%) atau berada pada tingkat Rendah (Terkendali dan tersedia peta konflik skala 1:50.000. Surat Pengantar Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2021, namun tidak ada bukti tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dari instansi terkait.- Mekanisme resolusi konflik: Akta Notaris Venny Indria, SH. Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan, Peraturan Perusahaan periode 2020 – 2022, POS Manajemen Konflik No. SSS/POS/ BIN.04/04 tanggal 31 Januari 2017 tidak ada referensi, perlu menambahkan referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan seperti PermenLHK Nomor:P.8 tahun 2021 Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas: Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021 memuat 6 jenis konflik, dilengkapi peta spasial skala 1:50.000, Berita Acara ganti rugi tanaman, masalah besi tua, penerangan jalan yang sering mati, dan antisipasi potensi konflik RKT 2022 .	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2022 dan 2023, status konflik Sangat Rendah (AMAN) dan Rendah (Terkendali) di tingkat kasus, tingkat Desa dan tingkat PBBPH, dilampiri matrik dan peta spasial skala 1:50.000. Bukti tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, manajemen rajin melaporkan setiap kegiatan.- Tersedia mekanisme/POS Kelola Sosial No. SSS/POS/BIN.04/04 Resolusi Konflik, tanggal 14 April 2023, disusun oleh Prasetia Diputra-Sekretariat PHL dan disetujui oleh Goby Maylandy Sumarta-Plt Manager Camp, sudah diimplementasikan di lapangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, belum disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan.- Tersedia Surat Keputusan Direksi No. 094/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 (Penetapan Struktur Organisasi Pelaksana Kelola Sosial), No. 097/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 (Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik), tanggal 1 September 2023, melibatkan para pihak: Koperasi Serba Usaha Purimunajat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Adat, dilengkapi Uraian Tugas dan Tanggungjawabnya. Belum tersedia rencana anggaran operasional kelembagaan resolusi konflik sesuai tahapan proses resolusi konflik.- Tersedia Rencana Kegiatan Manajemen Konflik tahun 2022 dan 2023 mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Lampiran 5	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			<p>Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik memuat hasil identifikasi pemetaan konflik, penilaian status potensi konflik, peta spasial potensi konflik, strategi resolusi konflik, pendekatan resolusi konflik, rencana resolusi konflik di tingkat kasus, tingkat desa dan tingkat PBPH, monitoring dan evaluasi, rehabilitasi hubungan.</p> <p>- Tersedia Berita Acara penanganan konflik tanggal 20 September 2022 dan tanggal 27 September 2023, dibuat oleh Ir. Dumagik - Manager Pembinaan Hutan dan Kelola Sosial dan Goby Maylandy Sumarta - Plt. Manager Camp, Berita Acara antisipasi konflik RKTTPH 2022 dan RKTTPH 2023 tanggal 10 Januari 2022.</p>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH: peta sebaran desa, data monografi 2021, draft Studi Sosial 2021, Laporan pemanfaatan HHNK 2021, Perjanjian kerjasama 4 Suku RKT 2020 dan 2021, pembayaran fee produksi, sewa logpond 2017-2022, data tenaga kerja lokal 2020 dan 2021, Realisasi CSR 2020 dan 2021, laporan bulanan klinik 2020 dan 2021, Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2021. - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tahun 2015 dan 2018: Komunikasi dan hubungan masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, Konsultasi dan sosialisasi pemanfaatan SDH No. SSS/POS/BIN.02/02, Deliniasi kawasan masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02, Kelola Sosial partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03, Kontribusi sosial No. SSS/POS/BIN.05/03. Mekanisme tidak dilengkapi referensi perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH: Berita Acara Syukuran Buka RKT 2022 dan RKT 2023, Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan 2023, Peta Penguasaan Lahan oleh Masyarakat, Peta Batas Suku RKTTPH 2022 dan RKTTPH 2023, Data tenaga kerja lokal 67,48%. Belum tersedia Studi sosial terkini desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi. - Tersedia mekanisme/POS Kelola Sosial No. SSS/POS/HRD 0.1/0.3 (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), No. SSS/POS/BIN.01/04 (Kelola Sosial Partisipatif), No. SSS/POS/BIN.02/03 (Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan), No. SSS/POS/BIN.05/04 (Kontribusi Sosial), tanggal 14 April 2023, disusun oleh Prasetia Diputra-Sekretariat PHL dan disetujui oleh Goby Maylandy Sumarta-Plt Manager Camp, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan 	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>yang lengkap dan jelas seperti: AMDAL 2001, RKUPHHK-HA 2012 s.d 2021 dan 2022 s.d 2031, RKTUPHHK-HA 2020 dan 2021, Laporan RKL-RPL Semester 1 2021, Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, RKAP 2020 dan 2021.</p> <p>- Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin: Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/CSR periode Oktober 2020 s.d September 2021 realisasi 7 kegiatan (87,50%) dari total 8 kegiatan (minus bantuan angkutan material) dengan biaya total Rp 231.109.900 (73,60%) dari rencana Rp 317.500.000.</p>	<p>terbaru, belum disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan.</p> <p>- Tersedia dokumen rencana operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan 2023 terkait peningkatan ekonomi masyarakat seperti: pembayaran kompensasi atas hasil hutan kayu kepada pemilik hak ulayat Rp37.500/m3 dan fee Kepala suku Rp1.000.000/bulan, pembayaran kompensasi lahan yang dimanfaatkan (TPK, Camp) Rp15.000.000/tahun, pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat dengan desa binaan Desa Sigapokna, Simalegi dan Malancan. Dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan RKT 2022 dan 2023 masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial.</p> <p>- Tersedia kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan: Laporan Bulanan dan triwulan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode 2022-2023 dengan tembusan kepada Dirjen PHPL di Jakarta, Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala UPTD KPHK Mentawai, kwitansi polaju mone, sewa lahan (TPK dan Camp), data pembelian hasil pertanian-perikanan realisasi tahun 2022 mencapai 301,47% dan tahun 2023 mencapai 206,01% dan laporan demplot pertanian 2022 dan 2023.</p>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	<p>SEDANG</p> <p>- Dokumen Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial (PMDH) Tahun 2020 dan Tahun 2021. Sewa Log pond 2017-2022, Bukti pembayaran Polaju Mone 4 suku, honor KSU Purimanuajjat dan 4 Suku,</p>	<p>BAIK</p> <p>- Tersedia Berita Acara Syukuran Buka RKTPH 2022 dan 2023, Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan 2023, Peta Penguasaan Lahan oleh</p>	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Laporan Demplot Pertanian 2021. Data Tenaga Kerja lokal per Oktober 2021 ada 111 orang (63%). Laporan bulanan dan triwulan Realisasi CSR/Kelola Sosial Januari s.d September 2021. Berita Acara ganti rugi dampak operasional 2021. Sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Komunikasi dan hubungan masyarakat No. SSS/POS/HRD.01/02, Konsultasi dan sosialisasi pemanfaatan SDH No. SSS/POS/BIN.02/02, Deliniasi kawasan masyarakat No. SSS/POS/BIN.03/02, Kelola Sosial partisipatif No. SSS/POS/BIN.01/03, Kontribusi sosial No. SSS/POS/BIN.05/03. Mekanisme tidak dilengkapi referensi, perlu ditambahkan referensi yang relevan dan terbaru. - Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH: Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Blok RKT Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2019 dan RKT 2021 tanggal 16 November 2020, dilengkapi notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Berita Acara Sosialisasi visi-misi perusahaan kepada masyarakat (ketua suku) di kantor KSU Purimanuaijat Dusun Tiniti 07 Desember 2020, namun belum pada semua desa binaan. - Terdapat sebagian besar bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat: Tenaga Kerja lokal per Oktober 2021 ada 111 orang (63%), pembayaran fee produksi kayu Kapal III RKT 2020, Laporan Demplot Pertanian Palawija Km.2 dan Km.6, Oktober 2021, Berita Acara ganti rugi dampak operasional perusahaan 2021, 	<p>Masyarakat, Data tenaga kerja lokal 67,48%, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan RKTPH 2022 dan 2023 masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial. Belum tersedia Studi sosial terkini desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi dan forum koordinasi/konsultasi dengan masyarakat terkait penentuan skala prioritas program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen rencana Kelola Sosial dalam RKT 2022 dan 2023 terkait Kelola Sosial dengan Desa binaan Sigapokna (tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp360.318.000 dan tahun 2023 sebesar Rp634.742.000), Simalegi (tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp325.940.000 dan tahun 2023 sebesar Rp89.940.000) dan Malancan (tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp114.690.000 dan tahun 2023 sebesar Rp113.690.000). Dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumberdaya hutan RKTPH 2022 dan 2023 masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial. Dalam RKAP tahun 2022 proyeksi biaya PMDH sebesar Rp5.622.700.000 dan tahun 2023 sebesar Rp7.403.513.726. - Tersedia mekanisme/POS No. SSS/POS/HRD 0.1/0.3 (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), No. SSS/POS/BIN.01/04 (Kelola Sosial Partisipatif), No. SSS/POS/BIN.02/03 (Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan), No. SSS/POS/BIN.05/04 (Kontribusi Sosial) tanggal 14 April 2023, disusun oleh Prasetia Diputra-Sekretariat PHL dan disetujui oleh Goby Maylandy Sumarta-Plt Manager Camp, referensi 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Laporan Pelaksanaan CSR Oktober 2020 s.d September 2021 realisasi 7 jenis kegiatan (87,50%) dari rencana 8 jenis dengan realisasi anggaran total Rp 231.109.900 (73,60%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin: pembayaran kepada masyarakat yang didistribusikan melalui Koperasi Serba Usaha Purimunaijat (KSUP) berdasarkan perjanjian 2020, Laporan Demplot Pertanian Palawija Km.2 dan Km.6, Oktober 2021, laporan bulanan dan Triwulan II 2021 Kegiatan Kelola Sosial No. 112/SSS/KC/9/2021 tanggal 08 September 2021, Laporan Tenaga Kerja September 2021 Surat No.131/SSS/KC/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 kepada instansi terkait termasuk ganti rugi dampak operasional perusahaan 2021. 	<p>sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Belum ada Berita Acara sosialisasi mekanisme/POS Kelola Sosial kepada masyarakat desa-desa binaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme/POS No. SSS/POS/HRD 0.1/0.3 (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat) dan No. SSS/POS/BIN.02/03 (Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan), tanggal 14 April 2023, disusun oleh Prasetya Diputra-Sekretariat PHL dan disetujui oleh Goby Maylandy Sumarta-Plt Manager Camp, Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan RKT 2022 tanggal 29 November 2021 dan RKT 2023 tanggal 20 November 2022 di kantor KSU Purimunaijat dilengkapi notulensi rapat dan daftar hadir, dan foto dokumentasi. Memuat persetujuan masyarakat terkait program CSR/Kelola Sosial. - Tersedia Laporan Bulanan dan triwulan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode 2022-2023 dilengkapi bukti tanda terimanya dan Berita Acara Pelaksanaan Kelola Sosial/CSR tanggal 26 September 2023. Realisasi tahun 2022 mencapai 281,61% dan tahun 2023 mencapai 146,73%. 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang izin telah merealisasikan 5 (62,5%) sarana hubungan industrial dari 8 sarana dengan seluruh karyawan: PKB 2020-2022, stuktur organisasi tanggal 01 April 2021, SK Direksi tanggal 11 Oktober 2021 Kebebasan berserikat, PKWTT 2020 dan PKWT 2020, peraturan terkait ketenagakerjaan Kebijakan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid19 tahun 2020. - Daftar Rencana dan Realisasi Diklat Tahun 2020 (s.d September 2020), peningkatan kompetensi karyawannya melalui In house Training dan External Training (GANIS- 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sebagian sarana hubungan industrial, berupa: Draft Peraturan Perusahaan Periode 2023 s.d 2025 tanggal 31 Juli 2023, Sertifikat Keanggotaan APHI nomor 414 tanggal 21 Februari 2022, Struktur Organisasi tahun 2023, Daftar PKWT dan PKWTT 2023, Surat Keterangan No.. 116/SK/SSS/P/IX/2023 tentang wajib lapor tenaga secara on line tanggal 27 September 2023 No. Pelaporan 25394.20230927.0001, lapor lagi tanggal 27 September 2024., Surat Pernyataan Direktur tanggal 1 September 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>PHPL). Realisasi pencapaian Diklat adalah 113,64% atau 25 dari 22 orang yang direncanakan. Rencana dan realisasi Diklat 2021, (rencana 5 jenis pelatihan: Ganis PHPL Kurpet dan PKBR, in house training: RIL, SILIN, Penilaian Kinerja PHPL) dengan realisasi 4 (80%) jenis pelatihan: in house training: RIL, SILIN, Penilaian Kinerja PHPL, Pencegahan Karhutla (di luar rencana) dengan jumlah peserta 126,19% atau 53 dari rencana 42 peserta.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen standar jenjang karir: Peraturan Perusahaan periode tahun 2020 – 2022 Pasal 5 dan Pasal 14, POS Mutasi/Promosi No. SSS/POS/SDM.02/01 dan POS Penilaian dan Evaluasi Karyawan No. SSS/POS/SDM.04/01 diimplementasikan tahun 2020 ada 6 promosi ada 2021 ada 3 promosi dilengkapi lembar penilaian kinerja karyawan, Surat Keputusan Direksi dan form promosi.- Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan: Peraturan Perusahaan periode 2020 – 2022, PKWTT dan PKWT, POS izin cuti dan Pelayanan Medis 2018 revisi 2021 dan telah diimplementasikan: contoh slip gaji September 2021, BPJS Kesehatan dan Surat Pernyataan tunggakan BPJS tenaga kerja tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp 1.279.713.373 dibayar Rp 215.000.000 sisanya akan dicicil selama 5 bulan, sarana fasilitas karyawan 2021, Laporan bulanan klinik Agustus s.d September 2021.	<p>2023 terkait Kebebasan berserikat, Peraturan terkait ketenagakerjaan. Belum tersedia Serikat Pekerja serta Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit karena belum dibentuk Serikat Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia usulan mutasi-promosi tahun 2021 a.n. Muhamad Waiq, SK mutasi No. 001/SK/M/SSS_BC/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 namun karyawan tersebut sudah resign pada bulan Juli 2023. Tahun 2022 a.n. Lukas, jabatan pembantu umum dimutasikan menjadi pembantu mekanik, tanggal 21 Juni 2022 SK No. 001/SK/M/SSS_BC/VI/2022. Tahun 2023 a.n. Riki Khoerudin, jabatan management trainee TUK produksi dipromosikan menjadi staf Ganis PHPL mulai tanggal 21 Januari 2023 sesuai SK No. 001/SK/M/SSS_BC/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dilengkapi penilaian dan evaluasi. Implementasi sesuai kebutuhan perusahaan- Tersedia rencana dan realisasi pelatihan karyawan secara internal dan eksternal tahun 2022 (rencana 3 jenis pelatihan dengan 26 pesert) dan 2023 (rencana 4 jenis pelatihan dengan 81 peserta), Realisasi 100%. Dilengkapi Berita Acara in House Training, daftar hadir dan foto dokumentasi- Tersedia PKWT dan PKWTT memuat hak dan kewajiban para pihak, Contoh slip gaji dan premi karyawan 2023, Kepesertaan Jamsostek Tenaga Kerja dan Kesehatan, bukti pembayaran BPJS Kesehatan Agustus 2022 s.d. Agustus 2023, BPJS Tenaga Kerja Maret 2022 s.d. September 2022 dibayarkan tanggal 21 Agustus 2023, Laporan bulanan Klinik 2022 s.d. Agustus 2023, Daftar Sarana-prasarana 2023, Pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja belum sesuai tata waktu.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi memiliki dokumen legal terkait izin usaha berupa : (a) Surat Keputusan PBPH No. SK.413/Menhut-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004 dan (b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK.654/Menhut-II/2010, 22 November 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Salaki Summa Sejahtera. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 (SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018), secara keseluruhan areal kerja Auditi termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta skala 1:50.000 secara keseluruhan areal kerja PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	TERPELIHARA
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	N/A Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi tentang penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan wawancara dengan MR, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Salaki Summa Sejahter tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera, tanggal 11 Oktober 2021, bahwa tidak ada izin lainnya di dalam areal PT Salaki Summa Sejahtera (Tidak diverifikasi / Not Applicable)	N/A Di dalam areal PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 1 September 2023.	-	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Auditi memiliki dokumen Revisi RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.5344/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018.	MEMENUHI PT. Salaki Summa Sejahtera dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	TERPELIHARA
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012–2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 5344/ MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/8/ 2018, tanggal 21 Agustus 2018 berikut peta Lampirannya, serta memiliki dokumen RKTPH Tahun 2020 (SK. Dirut PT Salaki Summa Salaki No. : 175/SSS/P/XII/ 2019, tanggal 27 Desember 2019) dan RKTPH Tahun 2021 (SK. Dirut PT Salaki Summa Salaki No. 77/SSS/P/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020) yang mengacu pada Revisi RKUPH Periode Tahun 2012–2021, dibuat oleh Ganis PH Perencanaan Hutan sesuai ketentuan.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode 2012-2021 dan RKUPH Periode 2022-2031, RKTPH 2021, 2022 dan 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang dengan kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku.	TERPELIHARA
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat Penilikan Tahun Ke-3.	MEMENUHI Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT. Salaki Summa Sejahtera a.n. Marsikin (No. Reg. 01210014052) dan terbukti adanya implementasi penandaan pada pohon yang akan ditebang dan pohonn inti. Terdapat	-	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			kesesuaian keberadaan penandaan pohon di petak 188 dan 135.	
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 50.000 berupa Sempadan Sungai, Sempadan Pantai dan KPPN/KPSL, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan pewarnaan pada peta, serta terdapat implementasi penandaan di lapangan berupa polet warna merah pada pohon yang menjadi batas areal serta dipasang papan nama sebagai penunjuk lokasi areal sebagai kawasan lindung.	MEMENUHI PT. Salaki Summa Sejahtera telah menandai areal kerja yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung pada RKTTPH Tahun 2021, 2022, dan 2023 yang telah terinfokan pada lampiran peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya tanda batas dan papan informasi yang jelas. Kawasan lindung yang ada di Blok RKTTPH tersebut sempadan sungai dan sempadan pantai.	TERPELIHARA
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta Lampiran dokumen RKT 2020 dan 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Salaki Summa Sejahtera. Hasil plotting posisi blok dan petak yang tertera pada peta lampiran dokumen RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan identitas/penandaan blok dan petak tebang di lapangan.	MEMENUHI Penandaan blok dan petak tebang RKTTPH 2021, 2022 dan 2023 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaan tanda batas terbukti di lapangan.	TERPELIHARA
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Auditi merupakan pemegang izin PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak terdapat tahapan kegiatan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.	N/A Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH, RKTTPH dan hasil wawancara bahwa PT. Salaki Summa Sejahtera mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem silvikultur TPTI pada hutan alam.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu yang ditebang pada periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 telah dibuatkan LHP secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH Online oleh GANIS PH PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Salaki Summa Sejahtera. Identitas yang tertera pada fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri secara dokumen (LHP, Buku Ukur dan LHC) dan sampai ke tunggak di Petak tebang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id Barcode, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi periode Januari 2022 s.d Agustus 2023 tercatat dalam 50 dokumen LHP sejumlah 10.977 batang dan volume 53.188,53 m3 yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Auditi dalam membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur.	
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke luar areal izin (TPK Industri) pada periode Oktober 2020 s.d. September 2021, dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh General Manager PT Salaki Summa Sejahtera. Hasil uji silang persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB Logpond (kolom Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan.	MEMENUHI Dalam periode Januari 2022 s.d Agustus 2023 diterbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Logpond ke TPK Industri terbit 9 set sejumlah 11.286 batang dengan volume 59.047,02 m ³ . Pada setiap simpul dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	TERPELIHARA
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah diterapkan sesuai ketentuan, yaitu berupa Label ID Barcode SI-PUHH <i>Online</i> dan tercatat dalam dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) serta dapat dilacak hingga ke tunggak di Petak terbangun	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) No. SSS/PROD.2/07 tentang Tata usaha kayu yang telah revisi ke-7 tanggal 20 Februari 2023.	TERPELIHARA
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban DR dan PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP KLHK. Total bukti Penerimaan Negara untuk pembayaran PNBP atas kayu hasil produksi periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 sebanyak 46.376,96 m ³ adalah sebesar US\$ 936.995,72 dan PSDH adalah sebesar Rp. 3.190.026.200,-.	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2022 s/d Agustus 2023 PT. Salaki Summa Sejahtera telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Bank Mandiri.	TERPELIHARA
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 dalam Peraturan Dirjen PHPL Nomor 62/PHPL/SET.5/KUM.I/12/2020, tentang Pedoman Tanda V Legal.	menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri LHK SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Terdapat dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Salaki Summa Sejahtera yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor SK.660.1.227.2001, tanggal 18 Juli 2001.	MEMENUHI Terdapat dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Keputusan No. SK.660.1-227 tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001.	TERPELIHARA
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah membuat laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada setiap semester berupa Laporan RKL dan RPL semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021, disusun mengacu pada dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan serta tersedia bukti pelaporannya pada instansi berwenang.	MEMENUHI Terdapat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Tahun 2021, Semester I dan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, yang disampaikan melalui aplikasi SIMPEL. Penyusunan laporan RKL-RPL telah mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005.	TERPELIHARA
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di lapangan sesuai dokumen AMDAL yang telah disahkan pada aspek fisik-kimia, aspek biologi dan aspek sosial yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti fisik di lapangan.	MEMENUHI Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL , meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Auditi telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta terdapat penunjukkan personel	MEMENUHI Auditi telah memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya,	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3, yakni an. Sunardi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 20.O/SK-DIR/SSS/P/IV/2021 tanggal 1 April 2021.	dibuktikan adanya penunjukan personel penanggungjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja a.n. Riki Khorudin sesuai Keputusan Direksi No. 095.A/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 1 September 2023 yang bertugas melaksanakan dan melakukan implementasi penerapan K3.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia daftar peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan APD per tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh P1t Manager Camp. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat jenis perlengkapan APD dan peralatan medis, serta tersedia APAR yang masih dalam kondisi dan berfungsi baik.	MEMENUHI PT. Salaki Summa Sejahtera secara periodik mendata ketersediaan peralatan K3 dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan. Peralatan dan sarana K3 berfungsi dengan baik dan ditempatkan di lokasi strategis.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Auditi memiliki dokumen Rekapitulasi Kecelakaan Kerja Periode Oktober 2020 – September 2021 dan catatan setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan berita acara serta terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja dengan laporan terdapat 5 orang yang mengalami kecelakaan kerja, terdapat upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja sesuai dengan POS K3. Laporan kecelakaan kerja dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan melalui website https://wajiblapor.kemnaker.go.id .	TERPELIHARA
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. Salaki Summa Sejahtera tertanggal 11 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI Direktur telah membuat pernyataan tanggal 1 September 2023 bermaterai 10.000 menyatakan bahwa perusahaan menjamin kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan perusahaan.	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia Peraturan-perusahaan (PP) untuk periode tahun 2020 – 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. : Kep.35/ PHIJSK-PK/PP/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera. Dokumen tersebut telah diimplementasikan	MEMENUHI Tersedia draf dokumen Peraturan Perusahaan periode 2023-2025 yang di dalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan yang sedang diajukan proses pengesahannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		dengan memberikan hak-hak dasar kepada karyawan.		
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda A/n. Ramok yang bekerja sebagai Hockman Tractor, lahir pada tanggal 1 September 2000 dan tercatat sebagai karyawan ke PT Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 30 Januari 2021 (berumur 20 tahun lebih 4 bulan pada saat masuk kerja). Auditi mempunyai komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera tanggal 11 Oktober 2021.	MEMENUHI PT. Salaki Summa Sejahtera memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur bermaterai 10.000 tanggal 1 September 2023 tentang kebijakan perekrutan karyawan.	TERPELIHARA

Bogor, Oktober 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur